



PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Jalan Daniel Daeng Nabit, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - NTT

Telp/Fax: (0385) 2443166 - Kode Pos: 86554

Website: pn-labuanbajo.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Nomor : W26-U15/ 10 /KP. 04.6/ I /2017

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dilakukan penilaian kepada pegawai Pengadilan Negeri Labuan Bajo meliputi: kedisiplinan, kerapian, kesopanan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugasnya dengan profesional, akuntabel, kreatif dan inovatif dipandang perlu menetapkan Role Model (yang dijadikan contoh atau dapat diteladani) pada kantor Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;
- b. Bahwa dalam menentukan Role Model Pengadilan Negeri Labuan Bajo perlu menetapkan tim penilai Role Model ;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung RI ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Penilai Role Model pada Kantor Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan susunan Tim Penilai sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

/_ Kedua


- Kedua : Tugas Tim Penilai Role Model Pengadilan Negeri Labuan Bajo : melakukan penilaian dan memilih salah satu diantara Hakim dan Pegawai yang dijadikan Role Model dengan kategori yang dinilai yaitu : **Kedisiplinan, Kerapihan, Kesopanan, Ketepatan Waktu Dalam Menyelesaikan Tugasnya dengan Profesional, Akuntabel, Kreatif dan Inovatif.**
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
 Nomor : W26-U15 / 10 / KP.04.6/ I / 2017
 Tanggal : 9 Januari 2017
 Tentang : Tim Penilai Role Model Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

NO.	N A M A / N I P.	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	I Gede Yuliartha, S.H., M.H NIP. 19750717 199403 1 001	Pembina (IV/a)	Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Pembina
2.	Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H NIP. 19760430 200112 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Ketua
3.	I Gede Susila Guna Yasa, S.H. NIP. 19810717 200805 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya	Sekretaris
4.	Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum NIP. 19860812201101 2 014	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim Pratama Muda	Anggota
5	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum NIP. 19880927 201101 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim Pratama Muda	Anggota

Ditetapkan di : Labuan Bajo
 Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
 NIP. 19750717 199403 1 001